BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam membangun tanah air. Hal tersebut berguna untuk menjadi sumber pendanaan bagi perekonomian negara (Widagdo et al., 2020). Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak yang digunakan secara langsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara khususnya Negara Indonesia. Pajak digunakan pemerintah demi mendukung kelancaran dalam ketersediaan sarana dan prasarana bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya peran pajak dalam penyelengaraan negara, maka pengolahan perpajakan diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai kebijakan mengenai perpajakan karena penerimaan yang bersumber dari pajak secara substansial mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Permana et al., 2022). Pajak memiliki unsur-unsur yang meliputi, iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia. Namun, pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk

UNMAS DENPASAR

dilakukan, bahkan peningkatan komposisi yang besar pada penerimaan pajak setiap tahunnya sangat tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesisa menggunakan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayarkan (Wulantari dan Putra, 2020). Sehubungan dengan adanya sistem yang diberlakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak pada fokus pemerintahan ialah sebagai sumber pendanaan maupun penerimaan kas bagi negara yang akan digunakan sebagai pendanaan dalam pembangunan negara, sedangkan pajak pada fokus perusahaan ialah menjadi beban yang dapat mengurangi pendapatan bersih (Ariska dan Kusuma, 2020).

Perbedaan kepentingan menimbulkan keinginan wajib pajak untuk mengurangi besaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Gultom, 2021). Kebijakan pajak untuk mengurangi pembayaran beban pajak, baik secara legal maupun illegal, upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan upaya pelaporan kewajiban pajak secara tidak jujur dengan cara memanipulasi laporan kewajiban pajak disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Tanjaya dan Nazir, 2021). Usaha yang mengefektivitaskan beban pajak secara legal dan terlindung bagi wajib pajak dan tentu tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan ialah dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Siboro dan Santoso, 2021). Suryaini (2021) menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak negara selalu masih

UNMAS DENPASAR

dibawah target yang diinginkan dan mengalami penurunan secara terus menerus. Perusahaan merupakan suatu wajib pajak badan yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap pajak merupakan komponen beban dalam laporan tahunan yang mengurangi laba bersih. Oktairiai dan Winairto (2022) menyatakan bahwa perusahaan mengidentikkan pembiayaan pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Disamping itu, tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, mempertahankan sektor perusahaannya sehingga memicu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance)*, maka terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.

Penghindaran pajak *(tax avoidance)* merupakan tindakan memanfaatkan celah dalam Undang-undang Perpajakan untuk mendapat keuntungan pribadi guna mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar secara legal (Machdar, 2022). Praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* muncul ketika peraturan mengenai ketentuan perpajakan diterbitkan. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan

UNMAS DENPASAR

tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan, karena semakin tinggi laba, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku penghindaran pajak menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

Persoalan penghindaran pajak dikatakan unik dan rumit, karena secara aturan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, di satu sisi penghindaran pajak bersifat legal, namun di sisi lain penghindaran pajak merupakan kegiatan yang tidak dapat diterima oleh pemerintah (Ailfairuqi et ail., 2019). Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengurangi penerimaan pajak yang akan dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara. Penyebab utama yang dianggap salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak ialah aktivitas penghindaran pajak (Sunairto et ail., 2021).

UNMAS DENPASAR

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia pada sektor properties dan real estate atas transaksi property yang dilakukan pengembang (depelover) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7.1 Miliar pada Semarang, tetapi pada akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu merupakan ada selisih harga Rp 6.1 Miliar. Atas transaksi ini, terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikali Rp 6.1 Miliar

atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilain) final sebanyak 5% dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Bila developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (Tribun News Jateng, 2018). Penerimaan Pajak yang di dapatkan negara melalui sektor porperti dan real estate yang tertulis dalam PPh Final Pasal 4 ayat (2). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap penghasilan yang diterima developer properti dan real estate yang melakukan transaksi tanah/bangunan sebesar 5% dan PPN atas transaksi tersebut sebesar 10%. Pemerintah menemukan bahwa perusahaan properti dan real estate memiliki potensi melakukan transaksi penjualan tanah/bangunan sebagai upaya penghindaran pajak dengan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak yang seharusnya menggunakan nilai transaksi sebenarnya (Putri dan Setiawan, 2023).

Penghindaran pajak di Indonesia salah satu terjadi pada perusahaan sektor Properties dan Real Estate. Perusahaan Properties dan Real Estate yang terus berkembang, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, mall dan lain sebagainya. Terdapat enam modus perusahaan properti dalam menghindari pajak, antara lain: (1) menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsi, (2) pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) ke negara dilakukan saat pelunasan sehingga pelunasan PPN tertunda, (3) melakukan penghindaran pajak penjualan

UNMAS DENPASAR

atas barang mewah (PPnBM), (4) menghindari pajak atas pesanan yang batal, (5) pembayaran dalam bentuk cicilan, dan (6) melakukan pembangunan tidak secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor, sehingga akan ada perbedaan kewajiban perpajakan atas pembangunan tersebut (www.kontan.co.id).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi karena peraturan dan pengawasan di Indonesia masih lemah hingga membuka peluang perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan penerimaan pajak belum mencapai target setiap tahunnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial (Susanti et al., 2019). Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti, ukuran perusahaan, leverage, manajemen laba dan profitabilitas (E.G dan Murtanto, 2021). Penelitian ini berfokus pada profitabilitas, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva dengan *retun on assets* (ROA). *Retun on assets* (ROA) erat kaitanya pada laba bersih perusahaan termasuk pengenaan pajak penghasilan (Mahdiana dan Amin, 2020). Gultom (2021) menyatakan profitabilitas menunjukkan suatu perusahaan mampu memperoleh laba dari hasil aktivitas opersasional dalam perusahaan. Profitabilitas

mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak suatu perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance)* oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan pengurangan beban pajak perusahaan. Penelitian Mahdiana dan Amin (2020), Junaedi dkk (2021), Sidauruk dan Putri (2022), Sulaeman (2021), Gustivo dan Muid (2022), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Anasta (2021), Ratnasaria dan Nuswantara (2020), Maulana dan Mujiyati (2021), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan perbandingan tentang tingkat hutang perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Peningkatan jumlah hutang akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang menyebabkan penurunan pajak dikarenakan beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki perusahaan. Meskipun tidak semua beban bunga dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi disini wajib pajak bermain untuk mengurangi pajaknya (Akbar et.al, 2020). Hal tersebut berkaitan dengan penerimaan laba perusahaan, semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga perusahaan, sehingga mengurangi penerimaan laba sebelum pajak perusahaan. Bandoro etal (2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian Maria dan Muhammad (2020), Junaedi dkk (2021), Ratnasaria dan Nuswantara (2020), Pratiwi dkk (2021), Apriliyani dan Kartika (2021) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Rachmat (2021), Maulana dan Mujiyati (2021), Sulaeman (2021), menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pimpinan perusahaan berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, sehingga komisaris independen bebas dari hubungan bisnis yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Oktavia et al., 2021). Komisaris independen membantu manajemen dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan termasuk menentukan strategi yang berkaitan dengan pembayaran pajak, sehingga perusahaan tidak melanggar hukum perpajakan. Adanya komisaris independen berdampak pada manajemen perusahaan tidak dapat melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga diharapkan dengan adanya komisaris independen tata kelola perusahaan menjadi lebih baik (Primasari, 2019). Semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan menurunkan upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena semakin tinggi independensi tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance)* semakin

UNMAS DENPASAR

rendah. Sistem pengawasan perusahaan dapat menekan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance)* oleh perusahaan. Penelitian Diantari dan Ulupui (2016), Masrurroch dkk (2021), Adhelia (2018), menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Prameswari (2022) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh, sedangkan penelitian Dwi dan Lely (2016), Sidauruk dan Putri (2022), Maulana dan Mujiyati (2021), menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah ukuran kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Oktaviana dan Kholis (2021), menyatakan kepemilikan institusional yang dijalankan dengan baik dapat meminimalisir penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan meyakinkan manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari kesempatan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi. Pemilik institusi mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang tidak memengaruhi kelangsungan hidup yang buruk pada perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan terhindar dari kecenderungan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan yang membayar kewajiban pajak sebenarnya tanpa melakukan upaya apapun untuk meminimalisir beban pajaknya. Penelitian Setiyani (2019), Pramesti dkk (2022), Junaedi dkk (2021), Afrika (2021), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Adhelia

UNMAS DENPASAR

(2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Ubaidul (2023), Ratnasaria dan Nuswantara (2020), Sidauruk dan Putri (2022), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam kebijakan pembayaran pajak. Kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam seluruh kegiatan operasionalnya dilihat dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka pendapatan yang dihasilkan perusahaan akan menjadi perhatian pemerintah. Pendapatan yang besar menimbulkan kecenderungan untuk menaati peraturan (*compliance*) atau melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Indriani dan Juniarti, 2020). Disamping itu, perusahaan yang besar pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang mahir dalam perpajakan yang membantu perusahaan dalam membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak berupa penghindaran pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada yang menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menekan beban pajaknya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Penelitian Diantari dan Ulupui (2016), Junaedi ddk (2021), Sulaeman (2021), Setiyani (2019), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Delia (2018)

UNMAS DENPASAR

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Windaryani dan Jati (2020), Ratnasaria dan Nuswantara (2020), Sidauruk dan Putri (2022), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik meneliti ulang dengan judul "Analisis Determinan *Tax Avoidance* pada Sektor Properties dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?
2) Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?
3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?

UNMAS DENPASAR

4) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?
5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.
2) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.
3) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.
4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.

UNMAS DENPASAR

5) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah melakukan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman tentang profitabilitas, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properties dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Kemudian hasil dari penelitian dimanfaatkan untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan selaras dengan penelitian ini.

UNMAS DENPASAR

2) Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan oleh manajemen mengenai tindakan *tax avoidance*, dan diterapkan di lingkungan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agecy Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan suatu kontrak berdasarkan satu atau lebih agen untuk melakukan beberapa penawaran bagi mereka dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan ini menjelaskan adanya hubungan fungsional antara pemberi kuasa (principal), yaitu investor atau pemegang saham, dan yang berwenang (agent), yaitu pengelola, dalam bentuk kerjasama. Hubungan fungsional antara prinsipal dan agen bekerja dengan baik, maka tujuan bisnis tercapai (Utami, 2022). Bagi agen yaitu manajer berkewajiban dalam mengelola dan mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham (Arieftiara & Mariana, 2018). Pada teori keagenan, konflik kepentingan sering terjadi pada perusahaan, hal ini disebabkan karena adanya indikasi hubungan keagenan dalam manajemen perusahaan (Septriana, 2010). Bentuk hubungan keagenan merujuk pada bentuk perjanjian kontrak yang mengatasnamakan pihak prinsipal dengan cara memerintahkan agen untuk melakukan tindakan tersebut (Saraswati dan Herawaty, 2019). Pada internal agensi perusahaan seringkali agar terhindar dari permasalahan dilakukan jika perusahaan memiliki pengelolaan manajemen yang baik. Namun, tindakan bentuk

UNMAS DENPASAR

penghindaran pajak yang seringkali dilakukan manajemen ini didasarkan atas kepentingan yang menguntungkan pribadi. Penghindaran pajak menjadi bentuk kesempatan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi catatan laporan keuangan (Sitardja, 2017). Terkait permasalahan tersebut, adanya teori keagenan menjadi media yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan pada perusahaan menyangkut permasalahan agen. Penghindaran pajak menjadi sebuah permasalahan yang membuktikan adanya permasalahan pada agensi terkait peran tata kelola manajemen perusahaan (Armstrong et al., 2013). Permasalahan penghindaran pajak ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada manajemen tata kelola perusahaan, berkaitan tidak transparansinya pembiayaan beban pajak. Teori keagenan memandang bahwa, bentuk biaya agensi dapat muncul dikarenakan tindakan penghindaran pajak sebagai bentuk permasalahan dalam agensi, berupa aktivitas manajer yang tidak transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga menyesatkan investor sebagai pihak eksternal (Utama et al., 2019).

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Teori Biaya Politik

Menurut Indriaswari dan Nita (2018), teori biaya politik adalah teori yang berhubungan dengan peraturan. Teori biaya politik mengenai besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan laba yang diterima perusahaan, artinya semakin besar laba yang diterima maka perusahaan akan semakin

besar beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Selain itu, semakin banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin banyak peluang manajer untuk menetapkan metode untuk menyimpan laba dari pelaporan periode saat ini hingga periode mendatang. Pemerintah memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan tekanan karena wajib melaporkan secara rutin pembayaran pajak kepada negara yang berdampak pada penurunan laba perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan berupaya untuk mematuhi segala peraturan perpajakan yang diterapkan, hal ini menyebabkan perusahaan akan menghindari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan perhatian utama bagi perusahaan karena memiliki dampak bagi daya saing dalam perusahaan. Pajak merupakan suatu biaya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap warga negara. Pajak bermanfaat dalam kesejahteraan suatu negara. Hal tersebut menjadi kelemahan dan dianggap sebagai pendanaan biaya yang signifikan bagi perusahaan tidak dengan kompensasi yang jelas. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, serta kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, kemajuan pendidikan, dan partisipasi dalam APBN. Masyarakat memahami pentingnya pajak bagi suatu negara. Faktanya, dengan meningkatnya jumlah pajak yang diekspor

UNMAS DENPASAR

dari negara tersebut, infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan standar hidup bangsa (Setiawati, 2022).

Di Indonesia wajib pajak dibagi dalam dua bagian, yaitu pajak perorang dan pajak instansi. Pajak yang diambil berlandaskan dengan hukum dan pelaksanaan peraturan yang berlaku, pajak yang dibayar tidak dapat menentukan kontraprestasi individual bagi pemerintah. Fungsi pajak berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat, serta membiayai berbagai macam pengeluaran publik, sehingga tanpa adanya fungsi pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan (Bakeuda, 2021). Fungsi pajak, sebagai berikut;

1) Fungsi Anggaran

   Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara, karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan negara. Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, seperti; menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

2) Fungsi Mengatur

   Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi, sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti; melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

UNMAS DENPASAR

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana dari pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil, seperti; mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

Pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga penggolongan yakni penggolongan pajak berdasarkan objeknya, lembaga pemungutannya dan sifatnya. Penggolongan pajak berdasarkan objeknya dibagi atas dua bagian yaitu pajak subjektif yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, status wajib pajak, wilayah tempat tinggalnya, kewarganegaraan wajib pajak dan beberapa kriteria lainnya dan pajak objektif yang dikenakan atas objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi atas dua bagian yaitu pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian yaitu pajak langsung yang

UNMAS DENPASAR

harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan pajak tidak langsung yang tidak harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lainnya (Gaol, 2020).

2.1.4 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar aturan perpajakan (Marlinda et al., 2020). Menurut Jusman dan Nosita (2020) penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kegiatan yang menggunakan skema transaksi dengan mengurangi beban pajak, dan menggunakan kelemahan peraturan perpajakan negara, sehingga dinyatakan legal oleh ahli pajak. Beban pajak yang terutang dilakukan dengan berbagai usaha mulai dari lingkup peraturan perpajakan hingga terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan. Perencanaan pajak mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, dengan melakukan merancang transaksi tanpa melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan peraturan perpajakan yang diterapkan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh manajemen (agen) berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada pemerintah

UNMAS DENPASAR

(*principal*). Apabila laba yang diterima meningkat, maka total pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan akan meningkat.

Apabila perusahaan melakukan *tax avoidance* akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan. Keuntungan yang diperoleh, antara lain :

1) Bagi manajer perusahaan, manajer mendapatkan imbalan dari pemegang saham dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2) Melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) manajer melakukan *rent extraction*, yang artinya tindakan manajer dengan tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham, melainkan mementingkan kepentingan diri sendiri.
3) Melakukan keefektifan pajak yang dibayarkan ke pemerintah dari perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Faktor menyebabkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti tarif pajak yang tinggi, ketentuan undang-undang yang tidak sesuai, ketidakadilan, dan hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan mengurangi obyek pajak yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak agar beban pajak yang dikenakan tarif akan lebih kecil dari obyek pajak yang sebenarnya dengan tujuan beban pajak yang dibayarkan

jumlahnya tidak terlalu besar. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dihitung dengan tarif pajak efektif (ETR) karena nilai tersebut diasumsikan dapat membandingkan perbedaan antara laba buku dan laba fiskal.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Darmawan (2020) menyatakan bahwa rasio profitabilitas memberikan pengaruh kepada manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan dilihat dari laba bersihnya. Profitabilitas mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai peluang baik di masa mendatang. Setiap perusahaan berupaya untuk meningkatkan profitabilitas, karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Pengukuran *return on assets* (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman. *Return on assets* (ROA) sebagai rasio dari profitabilitas mengukur pencapaian laba perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang (Rahmawati dan Nani, 2021). Semakin tinggi *return on assets* (ROA) menandakan profitabilitas perusahaan semakin meningkat. Hal ini mendorong seseorang melakukan

penggelapan pajak demi meningkatkan besaran pajak perusahaan, sehingga laba perusahaan dan besaran pajaknya semakin besar. Dengan taktik ini, suatu negara akan kekurangan pembaharuan pajak, sehingga muncul perbedaan sudut pandang antara perusahaan dan sektor keuangan. Perusahaan menyesuaikan beban pajak, sementara otoritas di industri pajak merekomendasikan beban pajak dibayar sesuai dengan jumlah maksimum yang harus disepakati oleh perusahaan.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan ukuran penilaian kinerja perusahaan untuk mengukur berapa aset yang telah dibiayai oleh utang (Nabilah et al., 2023). Perusahaan menggunakan rasio leverage terlebih dahulu melakukan pertimbangan untuk memperhitungkan kemampuan perusahaan dan kewajiban pembayaran serta perputaran modalnya terhadap dana pinjaman (Jeineisiiai, 2022). Perusahaan yang memiliki jumlah utang lebih banyak mempunyai tarif pajak yang efektif baik, karena jika utang bertambah mengakibatkan timbulnya biaya tambahan berupa bunga, biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan sehingga tercipatanya keuntungan yang maksimal.

Leverage melihat seberapa banyak modal hutang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu menjelaskan hubungan antara total aset dengan saham biasa (Agustina et al., 2023). Levarage berkaitan dengan bunga, semakin tinggi total utang dalam suatu perusahaan maka semakin

besar pula bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan adanya pengenaan bunga memberikan dampak bagi perusahaan karena bunga akan mengurangi pendapatan laba sebelum pajak sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin sedikit (Ardianti, 2019).

Pengukuran leverage *dept to total asset ratio* (DAR) merupakan rasio untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dan mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total hutang. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan jumlah utang akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul pada hutang tersebut menjadi pengurang laba bersih perusahaan dimana nantinya dapat mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapai keuntungan yang maksimal (Darmawan dan Sukartha, 2020).

2.1.7 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan kepercayaan dari pemegang saham apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemilik. Diharapkan adanya tranparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Hudha dan Cahyo, 2021). Pengawasan komisaris independen terhadap kinerja direksi, manajemen akan waspada dalam penyusunan laporan tahunan sehingga dapat meminimalisir kegiatan *tax avoidance*. Komisaris independen diharapkan memenuhi syarat transparan, akuntabel, adil, serta

UNMAS DENPASAR

bertanggung jawab, baik pada pemegang saham ataupun pada pemangku kepentingan lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan, sehingga komisaris independen dijadikan sebagai penengah dalam hubungan antara prinsipal dan agen atau manajemen (Martha dan Jati, 2021). Komisaris independen memberikan arahan mengelola dan menyusun strategi perusahaan yang lebih baik termasuk ketika menentukan kebijakan tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen perusahaan maka semakin baik melaksanakan peran dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku kurang baik. Menurut teori keagenan, ada konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal akibat efek dari informasi asimetris. Informasi asimetris ini muncul sebagai akibat dari keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba, sehingga perusahaan akan berusaha agar laporan tahunannya tampak positif atau menunjukkan laba dengan pembayaran atau pengeluaran pajak yang lebih rendah. Peran komisaris independen pada pengawasan pengendalian internal di suatu perusahaan (Putri, 2018).

UNMAS DENPASAR

2.1.8 Kepemilikan Institusional

Darsani (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku

yang egois. Keberadaan kepemilikan institusional suatu perusahaan berdampak positif seperti pengawasan lebih optimal bagi kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mengarahkan pada sumber kekuasaan untuk mendukung manajemen. Semakin banyak jumlah investasi yang diberikan organisasi, maka sistem pengawasan perusahaan lebih meningkat. Di dalam pelaksanaan kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham lebih tinggi dari perusahaan lain ataupun pemerintah, maka kinerja manajemen mendapatkan laba sesuai harapan akan lebih diawasi investor. Kepemilikan institusional memiliki kedudukan yang cukup berarti dalam suatu industri, sebab dengan adanya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar maka semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen sehingga meminimalisir tindakan manajemen dalam penghindaran pajak.

2.1.9 Ukuran Perusahaan

UNMAS DENPASAR

Ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, harga saham di pasar, tingkat penjualan rata-rata, dan volume penjualan (Haryanti, 2021). Dalam praktiknya, ukuran perusahaan sering diukur melalui beberapa parameter utama. Jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan bisa menjadi indikator, di mana perusahaan dengan lebih banyak karyawan cenderung lebih besar. Selain itu,

pendapatan tahunan atau omset juga sering digunakan sebagai patokan ukuran, karena perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi biasanya memiliki skala yang lebih besar. Ukuran perusahaan dilihat dari nilai pasar saham, mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dalam pasar modal. Pemilihan ukuran yang tepat tergantung pada tujuan analisis dan sektor industri yang bersangkutan, karena ukuran perusahaan dapat berbeda-beda dalam konteks yang berbeda (Vernando dan Erawati, 2020). Secara umum ukuran perusahaan dikelompokkan 3 kategori, yaitu kecil, menengah, dan besar. Banyak penentuan ukuran perusahaan diklasifikasikan melalui jumlah aset. Total aset semakin meningkat, menggambarkan perusahaan mempunyai prospek lebih baik dalam jangka waktu panjang. Hal ini menandakan perusahaan lebih stabil dan mampu mendapatkan laba dibandingkan jumlah aset rendah. Kondisi tersebut juga dapat menjadi peluang untuk mengadakan penghindaran pajak. Kepercayaan investor meningkat jika ukuran perusahaan tinggi.

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil penelitian sebelumnya

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Pramesti dkk (2022), meneliti pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas, capital

intensity dan kompensasi rugi fiskal. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan capital intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Junaedi dkk (2021), meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

UNMAS DENPASAR

Windaryani dan Jati (2020), meneliti pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis

data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Masrurroch dkk (2021), meneliti pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ratnasari dan Nuswantara (2020), meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan leverage. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA

UNMAS DENPASAR

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sidauruk dan Putri (2022), meneliti pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, profitabiltas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (*the effect of independent commissioners, executive character, profitability and company size on tax avoidance)* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Variabel independen pada penelitian ini yaitu komisaris independen, karakter eksekutif, profitabiltas dan ukuran perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Afrika (2021), meneliti kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

UNMAS DENPASAR

Maulana dan Mujiyati (2021), meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit, leverage, profitabilitas, dan sales growth terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Variabel independen pada penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit, leverage, profitabilitas, dan sales growth. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit, leverage, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Mahdiana dan Amin (2020), meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2018. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

UNMAS DENPASAR

Sulaeman (2021), meneliti pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak dari variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang digunakan yaitu perusahaan sektor industri property dan real estate, serta periode tahun penelitian.

UNMAS DENPASAR